

Jurnal Communitio : Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, No. 1, Januari 2024, hlm 116-131

## Konstruksi Makna Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Wartawan Media Online Tersertifikasi

Monika Wutun<sup>1</sup>, Juan Ardiles Nafie<sup>2</sup>, Herman Elfridus Seran<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana

### ABSTRAK

Dewasa ini wartawan Indonesia diamanatkan oleh regulasi agar memiliki sertifikat kompetensi. Karena itu, anggota komunitas Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTT mengikuti uji kompetensi wartawan sesuai level dan dinyatakan lulus serta mendapatkan sertifikat. Sebagai wartawan profesional, komunitas ini menyadari pemahaman yang benar akan sejalan dengan penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan konstruksi makna PPMS oleh wartawan JOIN NTT tersertifikasi dalam meningkatkan pemahaman dan menerapkannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tiga kategori informan kunci, tambahan dan ahli sebagai triangulator. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi. Temuan penelitian diantaranya wartawan JOIN NTT tersertifikasi mengenal istilah PPMS meski berada pada level kompetensi berbeda. Pemahaman tidak tergantung pada lamanya masa kerja maupun level kompetensi, sebab point penting dalam PPMS belum dikuasai dengan baik. Para informan hanya mengingat serta menyebutkan hal penting yang selalu dikaitkan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Karena itu, disarankan agar wartawan dapat secara mandiri mempelajari PPMS dan berupaya menerapkannya dengan tanggung jawab. Media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers atau lembaga lainnya agar mengadakan pelatihan jurnalistik untuk memperkuat kapasitas wartawan media online yang dituntut bekerja cepat, tepat dan akurat sehingga masyarakat terlindungi dari hoax.

**Kata-kata Kunci:** Media Siber; Wartawan; Dewan Pers; Uji Kompetensi Wartawan

## *Construction Of The Meaning Of Cyber Media Reporting Guidelines By Certified Online Media Journalists*

### ABSTRACT

*This research aims to describe the strategy of online media journalists in NTT who are certified by the Press Council in increasing understanding and implementing the Cyber Media Reporting Guidelines (PPMS). This research uses a case study method with the research subjects being online media journalists certified by the Press Council members of JOIN NTT. Data collection techniques include in-depth interviews, documentation studies and observations. The research results show that journalists who have been certified by the Press Council know the term PPMS even though the level is different for each journalist. Understanding does not depend on the length or period of work as a journalist. Another finding is that each clause regulated in the PPMS is still not well mastered by certified JOIN NTT journalists, but they can remember and mention important things that are always associated with the journalistic code of ethics and the Press Law. This is good, because the willingness to implement regulations is the main capital to progress and develop into journalists who are more competent and have the capacity to work. Especially now, we live in a digital era with a flood of information so that society will be protected from disinformation and misinformation which results in hoaxes.*

**Keywords:** Journalist Strategy; JOIN NTT; Cyber Media; Press Council

---

**Korespondensi:** Juan Ardiles Nafie. Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Jln. Adisucipto Penfui Kupang-Nusa Tenggara Timur Kode Pos. 85114. Email: juan.nafie@staf.undana.ac.id.

**KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER**  
**OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI**  
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)

## PENDAHULUAN

Ketika reformasi hadir di Indoensia ternyata membawa pengaruh baru kebebasan pers. Salah satu dampak adalah terjadinya peningkatan jumlah pendirian media. Padahal seorang wartawan dituntut memiliki pendidikan yang memadai dan mampu memahami kode etik jurnalistik serta menyadari hak masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan benar. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini yang telah maju dengan internet membuat informasi dapat disebarluaskan dengan muda salah satunya melalui media online. Menjadi jurnalis di era digital tentu saja menuntut persiapan wartawan termasuk wartawan media online yang memang bekerja mengandalkan internet dan dibutuhkan kompetensi tertentu (Waluyo, 2018).

Standar Kompetensi Wartawan adalah bentuk apresiasi atas profesionalitas dari pekerja media yang telah berjasa dalam membangun masyarakat. Standarisasi profesi ini membuat pekerja media yang bekerja pada media dengan lingkup siaran atau khalayak sasaran bersifat lokal mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi wartawan nasional hingga wartawan yang bekerja di media massa internasional memiliki kompetensi yang setara (Wutun & Melawati, 2021).

Standar kompetensi merupakan alat ukur profesionalitas wartawan. Fungsi standar ini untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat akan informasi sebagai hak asasi manusia. Karena itu, diperlukan standarisasi terhadap kompetensi pekerja media. Pekerja media idealnya menyadari standar ini berfungsi untuk menjaga kehormatan wartawan agar hak asasi khalayak media dan wartawan sebagai warga negara terlindungi dan bukannya dibatasi (Sukardi, 2013).

Standar kompetensi wartawan menitikberatkan pada kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan

umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini (Sukardi, 2013).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers tercatat terdapat 21.478 orang wartawan telah tersertifikasi mulai dari level wartawan muda sebanyak 13.312 orang, wartawan madya sejumlah 4.106 orang dan wartawan utama sebanyak 4.060 orang. Jumlah ini tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia (Dewan Pers, 2023). Sementara untuk data jumlah wartawan lulus uji kompetensi atau disebut juga wartawan tersertifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Data Status Sertifikasi Kompetensi  
Wartawan NTT

No	Level Sertifikasi	Jumlah (orang)
1.	Wartawan Muda	99
2.	Wartawan Madya	21
3.	Wartawan Utama	32
Total		152

*Sumber:* (Dewan Pers, 2023)

Meski pada website resmi <https://dewanpers.or.id/> hanya tercatat sebanyak 152 orang yang tersertifikasi kompetensi namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan masih ada wartawan yang memiliki kartu

sertifikasi wartawan dan telah lulus uji kompetensi wartawan namun data namanya belum dicantumkan pada website resmi ini (Wutun & Melawati, 2020a; Wutun & Liliweri, 2018a).

Realitas yang sebenarnya tertampilkan dengan menyolok dan yang melandasi dilaksanakan penelitian ini, sebab dari jumlah wartawan tersertifikasi tersebut hanya <20% wartawan media online yang lulus UKW. Selanjutnya, jika dihitung lagi dengan data yang belum masuk untuk kategori media online murni maksudnya sebagai institusi media massa Lembaga ini berbadan hukum sebagai media siber dan bukan merupakan bentuk konvergensi dari media konvensional seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi atau media format lainnya.

Sebab itu, penting memahami hakikatnya siapa itu wartawan. Wartawan merupakan seseorang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Dalam menjalankan tugasnya wartawan mampu memahami standar kompetensinya. Ketika wartawan sudah dapat memahami standar kompetensinya, maka dari kesadaran itu diharapkan mereka dapat dengan sukarela, secara sadar dan bertanggung jawab menerapkan kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber yang dikeluarkan Dewan Pers (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2012).

Selain mematuhi kode etik jurnalistik, mereka juga idealnya menerapkan pedoman pemberitaan media siber. Media Siber (media online) adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana

internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, 2012).

Dewan Pers Indonesia mengeluarkan kode etik bagi media online di Indonesia dengan nama resmi Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Terdapat hal baru dalam PPMS antara lain: pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi dan media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log in. Hal yang terdapat pada peraturan ini yakni Pedoman ini mengatur tentang: (1) Ruang Lingkup, (2) Verifikasi dan keberimbangan berita, (3) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*), (4) Ralat, (5) Koreksi dan Hak Jawab, (6) Pencabutan Berita, Iklan, (7) Hak Cipta, (8) Pencantuman Pedoman, dan (9) Sengketa (Peraturan Dewan Pers Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, 2012).

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers tercatat terdapat 21.478 orang wartawan telah tersertifikasi mulai dari level wartawan muda sebanyak 13.312 orang, wartawan madya sejumlah 4.106 orang dan wartawan utama sebanyak 4.060 orang. Jumlah ini tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia (Dewan Pers, 2023).

Wartawan media online murni yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang tergabung pada organisasi Jurnalis Online INdonesia atau dikenal dengan JOIN provinsi

**KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER  
OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI  
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)**

NTT. Jurnalis Online Indonesia (JOIN) adalah salah satu dari puluhan organisasi Profesi Jurnalis di Indonesia yang memiliki badan hukum sesuai dengan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0008952.AH.02.07.TAHUN2017 tanggal 05 Juni 2017 dan telah hadir di NTT sejak 24 November 2017 dan beranggotakan 25 media online sementara jumlah anggota secara personal belum dilakukan pendataan (Ga et al., 2021).

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab sosial, Menurut Theodore Peterson dalam D. A. Triyono (2013) perbedaan esensial media dalam konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah *"media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do."* Selanjutnya dijelaskan, media diawasi oleh opini komunitas, Tindakan konsumen (*consumer action*), etika profesional, dan, dalam kasus media siaran oleh badan pengawas pemerintah karena keterbatasan teknis dalam jumlah saluran dan ketersediaan frekuensi. Pergeseran teori liberal ke teori tanggung jawab sosial yang merefleksikan ketidakpuasan masyarakat mengenai interpretasi terhadap fungsi sosial media beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik media dan pekerja media. Hal tersebut mendorong Theodore Peterson melakukan analisis dan merumuskan lima syarat pers yang menjalankan teori ini, diantaranya: (1) **Syarat pertama**, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna; (2)

**Syarat kedua**, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik; (3) **Syarat ketiga**, memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat; (4) **Syarat keempat**, bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat; dan (5) **Syarat kelima**, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari (D. A. Triyono, 2013).

Penelitian sebelumnya oleh Sigit Eka Yunanda (2020) juga menyoroti terkait penerapan pedoman pemberitaan media siber (PPMS). Penelitian Yunanda mengkaji tentang penerapan PPMS pada berita kriminal dengan dasar teori Newsmaking Criminology. Sebab berita kriminal dilihat sebagai suatu komoditas yang tentu saja menjanjikan. Temuan penelitian Yunanda yakni terdapat penerapan PPMS terkait keberimbangan berita mencapai 84% dengan informan yang kompeten dan objektif. Selain itu, GoRiau.com juga menerapkan point tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul mencapai 92% serta temuan lainnya (Yunanda, 2020).

Merujuk pada penelitian Yunanda, maka penelitian ini memiliki persamaan meneliti penerapan PPMS oleh wartawan media online, namun perbedaannya tersebut mulai dari paradigma penelitian, metode dan juga temuan penelitian. Penelitian ini, menemukan adanya pemahaman yang benar dan komitmen untuk menerapkan point penting pada PPMS oleh wartawan media online di NTT.

Penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang prinsip kerja profesional wartawan media online di NTT adalah penelitian Angela Ratna Sari Biu dkk dengan judul Pengalaman dan Pemaknaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Media Online Swarantt.net. Temuan penelitian Biu dkk lebih difokuskan pada deskripsi pengalaman wartawan media online swarantt.net dalam menerapkan kode etik jurnalistik ketika peliputan dan penulisan berita. Dikatakan, pengalaman ini diperoleh dari hasil belajar (*learning by doing*), pelatihan jurnalistik, membaca buku dan berita. Penelitian Biu dkk walau mengkaji kode etik jurnalistik namun temuannya selaras dengan penelitian ini, bahwa wartawan media online tersertifikasi anggota JOIN NTT memahami dan menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dari proses belajar selama menjadi wartawan profesional. Meski demikian, durasa waktu bekerja dan level kompetensi sering dipertanyakan keselarasannya dengan penerapan PPMS (Biu et al., 2022).

Berdasarkan uraian sebagai latar belakang dan urgensi penelitian, termasuk minimnya jumlah wartawan media online murni tersertifikasi yang mendorong Tim Peneliti untuk mengkaji seperti apa realitas yang dialami oleh wartawan tersertifikasi sehingga dapat menjadi pendorong untuk mereka yang belum tersertifikasi agar mau meningkatkan kompetensi diri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong wartawan yang sudah tersertifikasi kompetensi wartawan untuk semakin memperkaya pemahaman dan penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan karena didorong oleh keperluan pemecahan masalah. Penelitian studi kasus dapat dilakukan pada satu kasus tunggal maupun multi kasus (Arikunto, 2010). Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, di Kota Kupang pada Komunitas Jurnalis Online Indonesia (JOIN) NTT yang lokasinya menyesuaikan kesediaan dan keberadaan dari Informan Penelitian. Fokus penelitian ini adalah pemahaman wartawan dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang terdiri dari wartawan muda 7 orang, wartawan utama 2 orang dan 1 orang Doktor ilmu komunikasi sebagai triangulator.

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kuantitatif maupun kualitatif seperti, angket (*questionnaire*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), uji/tes (*test*), dokumentasi (*documentation*), dan sebagainya (Arikunto, 2010). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pendapat yang disampaikan John W Creswell yaitu 1)Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis (data didapatkan dari lapangan penelitian); 2)Membaca keseluruhan data; 3)Menulis *coding* semua data. 4)Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah, partisipan, kategori dan tema yang akan dianalisis), 5)Menampilkan cara deskripsi untuk

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

### OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI

(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)

menghununng antar tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif; 6) Interpretasi tema pada laporan penelitian (Creswell, 2019). Dan diakhir untuk pemeriksaan keabsahan data yang digunakan maka digunakan metode teknik triangulasi (Ardianto, 2010; Bungin, 2010; Pawito, 2007).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Jurnal Online Indonesia (JOIN) merupakan salah satu dari begitu banyak organisasi Profesi Jurnalis di Indonesia yang ada dan berkembang di Indonesia. Organisasi ini telah berbadan hukum sejak tahun 2017 sesuai dengan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008952.AH.01.07. JOIN menjadi organisasi yang mewadahi para jurnalis online menjadi profesional sejaterah dan bertanggung jawab. JOIN juga berusaha menangkal berita hoax yang menjadi musuh media online saat ini. Organisasi JOIN saat ini, telah hadir di 25 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu Dewan Pimpinan wilayah atau DPW berada di provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Deskripsi Konstruksi Makna PPMS Oleh Wartawan JOIN NTT Tersertifikasi

Pemahaman wartawan media online tersertifikasi Dewan Pers yang merupakan anggota JOIN NTT diamanatkan menerapkan pedoman pemberitaan media siber dan kerja profesionalnya sebagai seorang wartawan di era digital. Ungkapan

ini didukung dengan hasil wawancara dengan Informan 3 terkait Pengetahuan dan pemahaman sebagai wartawan media siber tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers dan klausal-klausal yang diatur pada pedoman pemberitaan tersebut, seperti kutipan wawancara berikut:

*“Kalau yang dikeluarkan Dewan Pers itu, saya belum ikuti. Tapi kalau ketentuan-ketentuan untuk media siber begitu, harus berbadan hukum. Harus terdaftar Dewan Pers medianya. supaya mereka tidak anggap kita kan ilegal to. supaya kalau cari di Dewan Pers na pasti ada. Kan rata-rata semua media begitu. Pasti berbadan hukum. Mempunyai PT, NPWP Perusahaan, terdaftar di Dewan Pers. Kalau untuk klausul-klausulnya narsum juga belum begitu mengetahui, hanya yang umum seputar yang disebutkan sebelumnya berkaitan dengan KEJ.”(INF.3, Wartawan Muda, 31)*

Selanjutnya, Informan 6 juga menyampaikan bahwa ia juga kurang memahami terkait Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) karena menurutnya PPMS masih terbilang baru bukan seperti Kode Etik Jurnalistik yang sudah ia ketahui sejak pertama kali bergabung di media ataupun ketika mempelajari Ilmu Humas di bangku kuliah. Hal tersebut terpaparkan pada kutipan wawancara berikut:

*“Saya kurang memahami itu sih, karena saya juga baru. Itu kan sama dengan media online, untuk melindungi media online yang tersandung kasus hukum. Pokoknya poin-poinnya dari kode etik” (INF.6, Wartawan Muda, 56)*

Bagi informan 4 Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dinilai seperti kebijakan atas berita yang ditulis wartawan dan diambil keputusan oleh redaktur, selain itu media juga harus berbadan hukum. Sama seperti informan sebelumnya pemahaman terkait PPMS masih bisa dikatakan tidak sefamiliar para wartawan media online ini memahami kode etik jurnalistik.

*“Semua berita yang saya tulis kan, kebijakan diambil oleh redaktur. Kan saya wartawan. Dong sempat minta saya jadi redaktur, saya tidak mau to. untuk sa posting sendiri dan saya berada membawahi beberapa wartawan, saya bilang tidak yang bertanggung jawab redaktur. Sa kirim berita. Kau mau tayang ka tidak tayang, terserah kalian kan. Yang penting apa yang saya tulis sudah sesuai kaidah jurnalis tu. Pedoman media siber kan seperti itu. Tapi yang penting bahwa itu tadi, media itu harus berbadan hukum, terlepas dari engkau menggunakan berdasarkan kaidah jurnalistik.” (INF.4, Wartawan Muda, 40)*

Informan 1 sebagai Wakil Ketua II DPW JOIN NTT mencoba menguraikan pemahamannya terkait Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikhususkan bagi media online. Ia menilai PPMS harus dipatuhi dan wajib dipatuhi oleh media siber atau dikenal familiar sebagai media online. Media tidak boleh tidak lari dari kode etik dan undang-undang pers termasuk PPMS yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers. Seperti kutipan wawancara dengan Informan 1 berikut:

*“Jadi pedoman media siber itu dia dikhususkan untuk media online ada yang memang poin-poin yang memang harus di patuhi dan itu wajib dipatuhi, tidak lari kode etik dan undang-undang pers, tetapi ada satu*

*point yang berbeda dengan media cetak itu pencabutan berita itu, itu kan berita yang sudah dipublikasikan itu tidak bisa dicabut serta merta dari pihak itu, kecuali masalah SARA, soal anak yang ada hubungannya dengan pedoman pemberitaan ramah anak itu yang membedakan sebetulnya, jadi cabut berita itu kita wajib menyertakan alasan kita mencabut berita itu apa, tidak bisa serta merta hapus kayak status facebook.” (INF.1, Wakil Ketua II DPW JOIN NTT, 34)*

Hal yang senada juga disampaikan oleh Informan 8, Ketika menyampaikan pendapatnya terkait pengetahuan dan pemahaman sebagai wartawan media siber tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang dikeluarkan Dewan Pers dan klausal-klausal yang diatur pada pedoman pemberitaan. Dipaparkan bawah PPMS tercantum data perusahaan media, nama media harus ditulis secara jelas pada website beritanya, media wajib berbadan hukum. Selain itu berdasarkan pedoman data profil lengkap organisasi media wajib tertulis seperti alamat dan nomor kontak termasuk data badan hukumnya. Sebab menurut informan 8 ini, pers wajib berbadan hukum termasuk media online agar bisa dibedakan dari media sosial atau web blog lainnya yang tidak masuk kategori media massa sesuai Undang-Undang Pers. Dipaparkan juga, PPMS menyangkut apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan media online seperti pada kode etik jurnalistik namun dikhususnya untuk media online. Konten berita pun tidak boleh hoax atau berita bohong, melindungi privasi narasumber, menjaga relasi baik dengan narasumber. Selain itu berita media online bisa disunting atau diedit jika ada pelaporan dari pembaca karena sifatnya *real time*, bisa dihapus namun tidak segampang menghapus status di facebook tetapi harus ada

**KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER**  
**OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI**  
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)

ketentuan sehingga media tidak dipandang sebelah mata karena ini menyakut integritas media.

Selanjutnya wartawan, Informan 5 menyampaikan belum terlalu memahami pedoman pemberitaan media siber. Namun dirinya mengakui pedoman ini berlaku dan wajib diterapkan bagi semua media online punya meskipun dalam praktiknya belum meyentuh ranah-ranah detail yang diatur pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ranah detail dimaksud seperti segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

*“Pedoman pemberitaan media siber memang untuk semua media online punya ya. Memang sejauh ini kita praktiknya itu belum menyentuh ke ranah-ranah seperti itu. lebih banyak kita berpedoman pada alkitab tadi, buku suci seperti yang saya sampaikan tadi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.” (INF.5, Wartawan Muda, 31)*

Penerapan Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh wartawan wajib dilakukan ketika melaksanakan aktivitas kejournalistikan. PPMS idealnya diterapkan di saat perencanaan liputan, peliputan di lapangan dalam menghadapi narasumber, menyimpan dan menyusun berita, mengedit dan mempublikasikan berita. Hal tersebut diungkapkan oleh Informan 6 berikut ini:

*“Baca-baca dulu baru kemudian kita bikin rencana, mau kemana atau akan ketemu siapa dulu lalu lakukan perencanaan. Narasumber juga harus jelas. Kita harus perkenalkan diri dulu ke narasumber yang baru, kita harus paparkan apa yang kita butuhkan. Penyimpanannya dalam dokumen dan dalam satu file pastinya. Di bagian editing juga penting dibagiannya kita lihat gak boleh ada opini kan, dilakukan penyaringannya disitu sebelum dipublikasi.” (INF.6, Wartawan Muda, 56)*

Senada dengan ungkapan informan sebelumnya, salah satu wartawan sebagai Informan 7 dalam penelitian ini menyampaikan bahwa awalnya melakukan proyeksi yang jadi *headline* hari ini dan apa yang jadi bahan berita lalu mencari narasumber, seperti kutipan wawancara berikut:

*“Kalau itu awalnya proyeksi dulu, apa yang mau jadi headline hari ini, apa yang mau jadi bahan-bahan berita hari ini. Kemudian cari narasumber yang bukan sekali langsung dapat melakukan janji, tapi kadang kita menunggu, nanti kan ditanya mau wawancara apa sih, kita minimal berikan dia garis besar apa yang mau diwawancara mungkin dia bisa siap datanya juga. Itu yang kedua, waktu ada sesi wawancara ya apa yang jadi topik, kemudian meramu sudah menjadi berita dikirim ke editor selanjutnya untuk di publish” (INF.7, Wartawan Muda, 45)*

Hal yang sama juga diungkapkan Informan 4, dirinya juga pertama-pertama harus mempersiapkan diri, membidik isu-isu apa yang mau diangkat, kemudian lalu membuat konsep. Dalam menulis dan mempublikasikan berita kadang dirinya lupa beberapa hal kecil yang



terlanggar tetapi nanti akan diingatkan oleh redaktur atau rekan wartawan untuk kembali pada pedoman dan kode etik. Kemudian, terkait caranya menerapkan pedoman pemberitaan media siber adalah dengan membuat proyeksi sendiri, seperti diceritakan di malam hari biasanya dirinya membuat *planning*, melakukan Langkah persiapan agar kegiatan liputan tersistem dengan baik. Jika demikian dilakukan maka PPMS yang dimaksudkan bisa diterapkan oleh dirinya.

*“Saya buat proyeksi sendiri, jujur kalau dulu saya selalu buat begitu kalau mau jadi wartawan professional. Malam hari kita buat desain, apa yang harus dibuat besok. Di media cetak kita dituntut begitu punya master planning karena tiap hari dibebankan berita. Kalau sekarang terkadang kerja berdasarkan naluri atau insting wartawan baik itu kebijakan, politik, ekonomi dan segala macam termasuk pendidikan. Harusnya bisa tetapkan segala macam itu, seharusnya bisa tersistem.” (INF.4, Wartawan Muda, 40)*

Lebih lanjut, Informan 8 dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada aktivitas kejournalistikan tidak boleh keluar gadri perencanaan atau apa yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena kalau mau professional harus memberitakan kebenaran tidak boleh hoax sehingga informasi berguna bagi pembaca. Jika dilihat dari proses peliputan, dipaparkan awalnya dibuat perencanaan di mana langkah pertama dirinya melihat perkembangan isu yang sedang hangat di Masyarakat, apa yang mau dianggap dan dipublikasi medianya dalam berita. Setelah dirinya mengetahui isu-isu yang harus dikejar dan dibuat berita, Langkah selanjutnya adalah peliputan di

lapangan dengan Langkah mencari dan mewawancarai narasumber. Narasumber yang diwawancarai menurut Informan 8 harus memiliki kompetensi atau sesuai dengan bidang yang mau diberitakan. Ketika mewawancarai seseorang narasumber, wartawan dituntut memiliki kemampuan mengembangkan pertanyaan penelitian agar laporan beritanya bisa dalam dan banyak informasi tersampaikan.

*“Kita harus lihat perkembangan isu, apa yang mau diangkat, memilih narasumber yang kompeten. Jurnalis harus kembangkan dia punya pertanyaan, kita mesti temukan hal baru dan perlu dikejar. Hal ini sangat penting. Kemudian menulis berita dan mengeditnya, namun jangan lupa konfirmasi. Kalau sudah Ok dan punya pengalaman silahkan dipublish setelah melewati redaktur.” (INF.8, Wartawan Muda, 44)*

Selanjutnya Informan 3 dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) memiliki triknya sendiri. Pertama, dirinya mempersiapkan diri, kemudian mirip seperti Informan 8, dia juga mencoba menganalisis isu-isu menarik perhatian publik yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Kemudian setelah diputuskan isunya apa, kemudian dilanjutkan dengan peliputan yang didahului dengan membuat konsep penting ibarat membuat daftar belanjaan di lapangan. Tujuannya, dijelaskan agar ketika di lapangan wartawan tidak kebingungan atau mengalami putus logika. Sebab sebagai seorang jurnalis mereka mewakili nama baik dari lembaga media tempat mereka bekerja.

*”Penerapan itu termasuk evaluasi. Dulu koran biasa evaluasi tiap hari sabtu. Sekarang kadang terkejar oleh deadline akhirnya sering posting berita baru*

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

### OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI

(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)

*dievaluasi. Evaluasi sendiri, saya coba baca berita di web. Ada typo ka apa, di koranntt.comjuga saya baca dan lihat. Buat evaluasi seminggu sekali dua kali. Untuk pemahaman PPMS hanya yang umum-umum saja ketahui. Pasti berbadan hukum, mempunyai PT, NPWP Perusahaan, terdaftar di Dewan pers yang lainnya berkaitan dengan kode etik jurnalistik” (INF.3, Wartawan Muda, 31)*

Lebih lanjut Informan 2, menjelaskan dirinya sebagai Redaktur dan sudah ada pada level wartawan utama tidak lagi terlalu terlibat aktif dalam peliputan di lapangan yang biasanya dilaksanakan oleh wartawan pada level kompetensi wartawan muda. Sebagai wartawan utama, biasanya dirinya dalam menerapkan pedoman pemberitaan media siber berada di belakang meja, memberikan penugasan berdasarkan perencanaan media, kemudian menerima berita, mengedit atau menyunting berita, melihat berita yang menarik dan isunya mendapatkan perhatian masyarakat akan dipublikasikan. Biasanya point penting dari PPMS yang dilaksanakan adalah memperhatikan tata bahasa sebab point pentingnya di situ sebab berita media siber akan mudah dibaca dan dibaca oleh siapa saja. Karena itu tidak boleh ada opini yang sering masih ditakuti atau dikhawatirkan oleh wartawan muda. Selain itu, sekarang wartawan lebih mudah dalam mencari sumber informasi yang tersedia di internet.

*“Sekarang media lebih mudah dan diuntungkan dengan kehadiran teknologi informasi atau perkembangan digital. Kalau dulu wartawan riset di perpustakaan, sekarang tinggal akses google saja. Untuk riset awal misalnya*

*tinggal tulis komodo maka akan banyak informasi komodo. Ada juga media sosial seperti instagram, facebook, tentu da informasi orang upload ya, kita langsung terjun ke lokasi sampai ambil gambar, kemudian tanya asksi mata, lalu pergi ke polisi. Atau sekarang banyak yang pakai media sosial untuk menyebarkan informasi dari website beritanya.” (INF.2, Wartawan Utama, 45)*

Mencermati hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menerapkan pedoman pemberitaan media siber dalam aktivitas kejournalistikan disaat perencanaan liputan, peliputan di lapangan dalam menghadapi narasumber, menyimpan dan menyusun berita, mengedit dan mempublikasikan berita wartawan melihat perkembangan isu, harus melihat narasumber yang sesuai untuk wawancarai, kembangkan isu itu, membuat berita, berita dikirim kemudian edit, setelah sudah oke beritanya baru publikasi.

Dalam menerapkan pedoman pemberitaan media siber dalam kerja profesionalnya sebagai seorang wartawan di era digital ada kendala yang dihadapi dan cara cara wartawan mengatasi kendala dalam penerapan pedoman pemberitaan media siber selama karier profesional. Ungkapan ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan 8 berikut:

*“Biasanya sih verifikasi ke narasumbernya, biasanya mereka banyak alasan. Kalau dihubungi gabisa, untuk mengatasinya kalo mereka tidak bisa dihubungi berulang kali kita bisa taruh keterangan pada berita kalau narasumbernya susah dihubungi, bisa*

Selanjutnya, Informan 2 mengatakan kendala itu lebih ke arah kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik seperti hasil wawancara berikut:

*“Kendalanya itu lebih ke arah jadi kadang kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik jurnalistik kan kalau tidak 5 W + 1 H itu berarti sudah keluar dari pedoman-pedoman tapi tidak pernah ada masalah to? Itu sudah biasa dijalankan saja, lalu sekarang kita mau berpedoman dimana? Paling pedoman UU PERS dan kode etik jurnalistik. Kemudian menghindari plagiat dan hak cipta sah. Cara mengatasi plagiat ya menuliskan sumber.”* (INF.2, Wartawan Utama, 45)

Lebih lanjut, Informan 5 menyampaikan tantangan terbesar itu adalah bagaimana menjalankan proses, fungsi, konfirmasi dan klarifikasi. Seperti kutipan wawancara berikut:

*“Tantangan terbesar itu, mungkin wartawan yang lain juga punya tantangan yang sama seperti yang saya sampaikan ini. tantangan terbesar itu adalah bagaimana kita menjalankan proses, fungsi konfirmasi dan klarifikasi. Kadang-kadang kita wartawan sudah lama to, kadang-kadang kita tidak kenal orang, check and recheck ini persoalan ini, kita menulis soal ini, pasti kita tanya teman-teman yang lain, ada yang punya nomor ini ko?, minta, tanya. Tantangan terbesar karena media siber ini kan sangat sangat gampang sebenarnya, ini hari orang buat, besok sudah jadi wartawan, tapi menulis dengan baik dan benar ini kan tidak semua orang bisa. Jadi kendalanya lebih ke verifikasi.”* (INF.5, Wartawan Muda, 31)

Selanjutnya informan ahli sebagai tringualtor pada penelitian ini yang disebut sebagai Informan 10 adalah Doktor Ilmu Komunikasi yang mengkaji tentang komunikasi massa di era digital, mengakui masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh media online di Kota Kupang dan NTT. Sebab dari hasil penilaian berdasarkan konfirmasi yang disampaikan tentang masih minimnya pemahaman wartawan media online di NTT terkait Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai rambu-rambu dalam menjalankan aktivitas kejournalistikan di media online, maka perlu ditegaskan perlu kemauan yang tinggi dan kerja keras dari pekerja media.

Menurut informan 10, kualitas pemberitaan media online sangat tergantung pada para pekerja medianya. Dirinya tidak mempersoalkan apakah pekerja media itu sudah tersertifikasi pada level kompetensinya ataupun baru pada tahap belajar tetap harus berupaya meningkatkan kapasitas diri dengan membekali diri agar paham regulasi, paham pedoman kerja tiap media dan paham kode etik yang membingkai pekerjaannya. Dia juga menilai tiap media online terlebih pemilik media dan para pemimpin media online di NTT memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan memastikan tiap pekerja medianya atau wartawan memiliki pemahaman yang benar tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber agar tidak kaget jika mendengar amanat PPMS terkait pencabutan berita sebab ada aturan yang membingkainya.

## KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

### OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI

(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)

*“Di Pedoman Pemberitaan Media Siber itu ada poin mencakup pencabutan berita. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Karena itu, wartawan dan media mesti selektif dan cerdas agar tidak diintimidasi.”*  
(INF.10, *Doktor Ilmu Komunikasi*, 43)

## PEMBAHASAN

Wartawan media online di NTT yang telah tersertifikasi Dewan Pers baik pada level wartawan muda, wartawan madya maupun wartawan utama yang merupakan anggota JONI NTT idealnya memiliki pemahaman yang benar tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai regulasi positif yang ditetapkan oleh Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pedoman ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Apalagi dewasa ini media hidup di era digital dengan berbagai tingkat kemudahannya. Namun diharapkan media online bekerja secara profesional apalagi sudah tersedia berbagai regulasi yang meringkai kerja profesional termasuk PPMS ini. Perkembangan media yang semakin besar memang menjadi ancaman tersendiri bagi pemilik media

termasuk bagi para konsumen media yang tidak bisa terlepas dari pemerintah dan parlemen yang menghasilkan regulasi yang meringkai kehidupan media termasuk bisnis media. Memang media membutuhkan dukungan sumber pendapatan (*income*) tambahan namun harus patuh pada regulasi yang berlaku (Limburg, 2008). Pendapat Limburg ini juga mestinya dapat berlaku di Indonesia dan bisa dilaksanakan oleh media termasuk wartawan agar mengedepankan etika dalam menulis berita media online. PPMS adalah satu turunan dari etika media sebagaimana dimaksud oleh Limburg.

Wartawan yang telah tersertifikasi Dewan Pers hendaknya dapat menampilkan bahwa mereka adalah wartawan media online kompeten dengan salah satu cara menerapkan secara konsisten dan bertanggung jawab Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) ini. PPMS mengatur tentang 1) Ruang Lingkup, yang membahas tentang batasan media online dibedakan dengan media jenis lainnya yang mana wahana utamanya menggunakan internet dengan variasi konten yang beragam; 2) Verifikasi dan keberimbangan berita, 3) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*), 4) Ralat, 5) Koreksi dan Hak Jawab, 6) Pencabutan Berita, Iklan, 7) Hak Cipta, 8) Pencantuman Pedoman, dan 9) Sengketa yang berkaitan dengan penilaian akhir penerapan peraturan ini (Peraturan Dewan Pers Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, 2012). Namun sayangnya, dari hasil penelitian diperoleh realitas

belum semua wartawan yang sudah disertifikasi ini memiliki pemahaman yang komprehensif. Mereka hanya mengingat beberapa hal pokok yang penting dan lebih banyak dengan mudah menjawab PPMS tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik sebagai langkah aman. Sebab memang idealnya PPMS tidak bertentangan dengan kode etik dan malahan merupakan turunan dari kode etik jurnalistik yang dibuat khusus untuk institusi media dan pekerja media online.

Karena itu, strategi yang dijalankan oleh anggota JOIN NTT yang telah disertifikasi dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan PPMS pada aktivitas profesionalnya memiliki kesamaan titik pentingnya pedoman ini dilaksanakan. Apalagi di era digital ini di tengah gempuran jurnalisme kloning, plagiasi berita, *copy paste* berita tanpa melakukan aktivitas peliputan berita, dan berita informasi hoax menjadi ancaman dalam menjaga kredibilitas media. Kredibilitas dimaksud tidak sekedar kredibilitas institusi media tetapi tentu saja kredibilitas wartawan yang menjadi ujung tombak media di lapangan.

Dari hasil penelitian ditemukan strategi utama yang dijalankan adalah memastikan legal formal dari institusi media yang disebut badan hukum. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman wartawan media siber yang menjadi informan penelitian ini, terlihat bahwa dalam penerapannya ketentuan media siber harus berbadan hukum diamini oleh semua karena media bukan perorangan tetapi badan hukum. Selain itu, media online harus terdaftar di Dewan Pers agar tidak dianggap ilegal dan juga dapat mudah ditemukan kalau dicari di Dewan Pers. Pada umumnya semua

media pasti berbadan hukum dan biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), memiliki NPWP Perusahaan, dan terdaftar di Dewan Pers. Hal ini penting agar melindungi media online yang tersandung kasus hukum.

Dalam menerapkan PPMS, wartawan JOIN NTT yang sudah tersertifikasi mengedepankan penerapan kode etik jurnalistik yang disesuaikan dengan PPMS ini. Pedoman Pemberitaan Media Siber dikhususkan untuk media online dan memang poin-poin yang memang harus dipatuhi dan itu wajib dipatuhi, tidak lari kode etik dan undang-undang pers. Selain itu, terdapat poin yang berbeda bila dibandingkan dengan media cetak yaitu pencabutan berita. Di mana berita yang sudah dipublikasikan itu tidak bisa dicabut serta merta karena penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatis korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers, tidak bisa serta merta menghapus layaknya status di media sosial.

Berdasarkan temuan penelitian ada berbagai bentuk penerapan pedoman pemberitaan media siber. Semua media online sebenarnya selalu ada dan menerapkannya. Mereka selama ini mencatumkan informasi terkait perusahaan pers, yakni perusahaan media atau kop media harus ditulis, susunan struktur juga harus ada, nomor kontak/hp, berbadan hukum. Selain itu, wartawan dalam menjalankan tugas menerapkan pedoman pemberitaan media siber dalam aktivitas kejournalistikan dengan perencanaan liputan, peliputan di lapangan dalam menghadapi narasumber, menyusun berita, mengedit dan

**KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER**  
**OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI**  
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)

mempublikasikan berita. wartawan saat melihat perkembangan isu lalu kembangkan isu itu, juga harus melihat narasumber yang sesuai untuk wawancara, membuat berita, berita dikirim kemudian edit, setelah semua berita sudah fix baru dipublikasi.

Jika merujuk pada Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Press Social Responsibility Theory*) merupakan hasil revisi dari teori sebelumnya, yaitu teori liberal. Teori tanggung jawab sosial yang dibahas dalam “*Four Theories of The Press*” oleh Theodore Peterson, dinyatakan sebagai pergeseran dari teori liberal (A. Triyono, 2012). Berkaitan dengan hal ini, Theodore Peterson menegaskan teori tanggung jawab sosial pers mempunyai dasar pemikiran utama kebebasan menyandang kewajiban-kewajiban secara beriringan dan pers menikmati kedudukan istimewa wajib bertanggung jawab kepada masyarakat (Armansyah, 2015). Juga terjadi bahwa profesionalisme didorong oleh teori tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup penekanan pada standar prestasi yang tinggi tetapi juga pada hakikat “keseimbangan” tertentu dan kenetralan yang paling berkembang dalam media siaran (McQuail, 2011).

Pada Media siber dikhususkan pada media online tentu memiliki aturan yang memang harus di patuhi dan wajib, antara lain tidak lari kode etik dan undang-undang pers. Sehingga berita yang sudah dipublikasikan itu tidak semenamena dicabut dari pihak itu, hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab media dalam memberitakan informasi. Prinsipnya dalam

pencabutan berita itu wajib menyertakan alasan sehingga mencabut berita tersebut, tidak bisa langsung menghapus layaknya status di media sosial.

Dalam publikasi wartawan juga memperhatikan hak cipta, tetap tampilkan sumbernya apabila ngambil foto dari google atau milik orang. Selain itu, hasil foto atau visualnya ditampilkan guna memperkuat isi berita. Dengan demikian berita yang ditunjukkan di medsos dapat mendukung isi dari berita. Foto yang dimasukan juga sikron dengan isi berita dan memperkuat isi berita bahwa ini benar hasil wawancara tergantung *angle*-nya siapa yang diangkat dalam foto. Hal tersebut dilakukan wartawan karena profesi ini dianggap sebagai hati dan jiwa jurnalisme. Para wartawan adalah insan yang harus mampu mencari, mengolah dan menciptakan isi produk jurnalistiknya dengan menggunakan perasaannya dan pikirannya sehingga industri ini dapat hidup dengan jiwa dan semangat tertentu. Para wartawan harus menjiwai produk jurnalistiknya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengisi fungsi pers di masyarakat, mereka dituntut mengikuti pendidikan khusus jurnalistik/jurnalisme, disertifikasi dan menerapkan semua regulasi yang mbingkai kerja profesionalnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan wartawan media online anggota JOIN NTT berupaya

mengonstruksi pemahaman tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dengan merujuk pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, masa kerja seorang wartawan dan level kompetensinya pun tidak dapat berbanding lurus dengan konstruksi makna yang terbangun dalam diri seorang wartawan tentang PPMS.

Peningkatan pemahaman dan Upaya menerapkan PPMS dalam kerja profesional anggota JOIN NTT masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pekerjaan rumah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab media massa tempat wartawan bekerja, ataupun Dewan Pers sebagai otoritas berwenang yang mengurus urusan terkait media massa tetapi kunci utamanya ada pada diri wartawan yang bersangkutan. Wartawan mesti memiliki upaya untuk meningkatkan kapasitas diri agar memahami dengan benar amanat PPMS dan menrapkan tiap point pentingnya dalam kerja jurnalistik.

Wartawan media online anggota JOIN NTT disarankan secara mandiri mempelajari PPMS dan dengan tanggung jawab menerapkan tiap klausul yang diatur pada PPMS. Selain itu, media massa dan Dewan Pers serta pemangku kepentingan terkait agar memfasiliasi kegiatan seperti pelatihan jurnalistik berkala yang dapat memperkuat kapasitas wartawan media online di NTT. Hal ini penting sebab kita hidup di era digital dengan banjir informasi sehingga masyarakat akan terlindungi dari disinformasi dan misinformasi yang mengakibatkan hoax.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. PT. Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian* (Cetakan Ke). Rineka Cipta.
- Armansyah. (2015). *Pengantar Hukum Pers*. Gramata Publishing.
- Biu, A. R. S., Wutun, M., & Nafie, J. A. (2022). Pengalaman dan Pemaknaan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Media Online swarantt.net. *Jurnal Communio Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana*, 11(1), 63–75.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jikom.v11i1.4127>
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Cetakan IV). Pustaka Pelajar.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1 / Peraturan-DP / III / 2012 Tentang PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER, 1 (2012).
- Dewan Pers. (2023). *Sertifikasi Wartawan*.
- Ga, I. M. R., Wutun, M., & Aslam, M. (2021). Pengalaman Komunikasi Wartawan Media Cetak Beralih Ke Media Online Di Kota Kupang. *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 3(2), 70–78.  
<https://doi.org/10.51977/jdigital.v3i2.608>
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2012). *Jurnalistik Teori dan Praktek*. Remaja

**KONSTRUKSI MAKNA PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER  
OLEH WARTAWAN MEDIA ONLINE TERSERTIFIKASI  
(MONIKA WUTUN, JUAN ARDILES NAFIE, HERMAN ELFRIDUS SERAN)**

- Rosdakarya. Standar Kompetensi Wartawan Dan Penerapan Jurnalisme Radio Dalam Meningkatkan Kualitas Penyiaran Di NTT. *Jurnal Communio Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana*, 10(1), 74–87.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jikom.v10i1.3676>
- Limburg, V. E. (2008). *Etika Media Elektronik*. Pustaka Pelajar.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail, Edisi 6 Buku 1*. Salemba Humanika.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Sukardi, W. A. (2013). *Standar Kompetensi Wartawan*. Dewan Pers.
- Triyono, A. (2012). *Paradigma baru manajemen sumber daya manusia*. Oryza.
- Triyono, D. A. (2013). The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 13(3), 194–201.
- Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 167–184.  
<https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220206>
- Wutun, M., & Liliweri, Y. K. N. (2018). *Standar Kompetensi Wartawan Bagi Wartawan Media Online di Kota Kupang*.
- Wutun, M., & Melawati, F. T. (2020). **PEMAKNAAN STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN DAN PENERAPAN JURNALISME RADIO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENYIARAN DI NTT**.
- Wutun, M., & Melawati, F. T. (2021). Pemaknaan